



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kaswing Alias Wiwing Bin Baharuddin
2. Tempat lahir : Parepare
3. Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun / 1 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sumur Jodoh GG / Lorong Udang Nomor 18, RT.01, RW.005, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pre tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pre tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kaswing alias Wiwing Bin Baharuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kaswing alias Wiwing Bin Baharuddin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic bening berperekat berisikan narkotika jenis shabu yang ditimbang berat awal bersih 0,0784 (nol koma nol tujuh delapan empat) gram dengan berat akhir 0,0214 (nol koma nol dua satu empat) gram.
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah Penuntut Umum membacakan surat tuntutan tersebut, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak mengajukan pembelaan atau permohonan keringanan hukuman meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Kaswing alias Wiwing Bin Baharuddin, pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumur Jodoh GG/Lorong Udang No.18 RT.01 RW.005 Kel. Watang Soreang, Kec. Soreang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkotika Polres Parepare yaitu saksi Muh. Syafrullah, saksi Furwidiyanto dan saksi Shofian Bubun mendapatkan informasi dari masyarakat yang telah para saksi himpun bahwa kerap terjadi dugaan penyalahgunaan narkotika di sebuah rumah di jalan Sumur Jodoh GG/Lorong Udang Kel. Watang Soreang, Kec. Soreang, Kota Parepare. Sehingga Muh. Syafrullah, saksi Furwidiyanto dan saksi Shofian Bubun menuju ke tempat yang dimaksud dan menemukan Terdakwa Kaswing sedang duduk di samping rumah Terdakwa. Kemudian para saksi memperlihatkan surat perintah dan memperkenalkan diri dari satuan reserse Narkotika Polres Parepare. Selanjutnya Saksi Muh. Syafrullah, Saksi Furwidiyanto dan Saksi Shofian Bubun melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang sedang Terdakwa genggam di tangan sebelah kanan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari lelaki PONGGO (DPO) sebanyak 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu seharga Rp150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis, 21 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di jalan Lawowoi Kab. Sidrap. Selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa segera pulang kerumah Terdakwa untuk mengkonsumsinya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menyimpan, atau menguasai Narkotika Gol. I dan Terdakwa tidak sedang menjalani perawatan atau pengobatan medis yang menggunakan Narkotika Gol. I serta Terdakwa bukan seorang peneliti dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggunakan Narkotika Gol. I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No Lab : 2865/ NNF/ VII/ 2022 tanggal 29 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. selaku Kepala

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening diberi nomor barang bukti 7033/2022/NNF dengan berat netto 0,0784 (nol koma nol tujuh delapan empat) gram dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7034/2022/NNF milik Kaswing alias Wiwing Bin Baharuddin adalah benar mengandung bahan aktif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Kaswing alias Wiwing Bin Baharuddin, pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Sumur Jodoh GG/Lorong Udang No.18 RT.01 RW.005 Kel. Watang Soreang, Kec. Soreang atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkotika Polres Parepare yaitu saksi Muh. Syafrullah, Saksi Furwidiyanto dan Saksi Shofian Bubun mendapatkan informasi dari masyarakat yang telah para saksi himpun bahwa kerap terjadi dugaan penyalahgunaan narkotika di sebuah rumah di jalan Sumur Jodoh GG/Lorong Udang Kel. Watang Soreang Kec. Soreang Kota Parepare. Sehingga Saksi Muh. Syafrullah, Saksi Furwidiyanto dan Saksi Shofian Bubun menuju ke tempat yang dimaksud dan menemukan Terdakwa Kaswing sedang duduk di samping rumah Terdakwa. Kemudian para saksi memperlihatkan surat perintah dan memperkenalkan diri dari satuan reserse Narkotika Polres Parepare. Selanjutnya Saksi Muh. Syafrullah, Saksi Furwidiyanto dan Saksi Shofian Bubun melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan Terdakwa sehingga ditemukan 1

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) sachet narkoba jenis shabu yang sedang Terdakwa genggam di tangan sebelah kanan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari lelaki PONGGO (DPO) sebanyak 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu seharga Rp150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis, 21 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di jalan Lawowoi Kab. Sidrap. Selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa segera pulang kerumah Terdakwa untuk mengkonsumsinya dengan cara Terdakwa mengisi bong dengan air kemudian botol tersebut Terdakwa tutup dengan tutup yang sudah dipasangkan pipet Panjang dan pipet pendek. Selanjutnya Terdakwa memasukan sedikit narkoba jenis shabu ke dalam kaca pirex yang kemudian Terdakwa pasang pada pipet pendek. Kemudian kaca pireks yang berisi shabu tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek api sambil Terdakwa hisap asap yang keluar dari pipet Panjang seperti sedang merokok.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menyimpan, atau menguasai Narkoba Gol. I dan Terdakwa tidak sedang menjalani perawatan atau pengobatan medis yang menggunakan Narkoba Gol. I serta Terdakwa bukan seorang peneliti dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggunakan Narkoba Gol. I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti Narkoba pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No Lab :2865/ NNF/ VII/ 2022 tanggal 29 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet palstik berisikan kristal bening diberi nomor barang bukti 7033/2022/NNF dengan berat netto 0,0784 (nol koma nol tujuh delapan empat) gram dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7034/2022/NNF milik Kaswing alias Wiwing Bin Baharuddin adalah benar mengandung bahan aktif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Furwidiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan timnya dari anggota Satnarkoba Polres Parepare diantaranya Pak Safrullah dan Pak Sofian Bubun telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di jalan Sumur Jodoh Gg. Lorong Udang, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang sedang digenggam pada tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut diakui oleh Terdakwa miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WITA dari Lel. Ponggo di jalan Lawawoi, Kabupaten Sidrap dengan cara Terdakwa mendatangi Lel. Ponggo dan kemudian membeli sebanyak 1 (satu) sachet shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa menyerahkan uang lalu Lel. Ponggo menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet shabu kemudian Terdakwa pulang kerumahnya untuk mengkonsumsinya;
- Bahwa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang dibeli dari Lel. Ponggo tersebut sudah sempat dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku lebih dari 1 (satu) kali membeli shabu dari Lel. Ponggo;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa saat ditangkap;
- Bahwa Saksi membenarkan jika barang bukti yang didapat dari Terdakwa adalah benar yang kami temukan pada saat Terdakwa kami tangkap;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi berat barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah kurang dari 1 (satu) gram;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah nelayan dan tidak ada hubungan pekerjaan Terdakwa dengan penguasaan atau penggunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang kami amankan selain narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Muh Safrullah Kadir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan timnya dari anggota Satnarkoba Polres Parepare diantaranya Pak Furwidiyanto dan Pak Sofian Bubun telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di jalan Sumur Jodoh Gg. Lorong Udang, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang sedang digenggam oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut diakui oleh Terdakwa miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WITA dari Lel. Ponggo di jalan Lawawoi, Kabupaten Sidrap dengan cara Terdakwa mendatangi Lel. Ponggo dan kemudian membeli sebanyak 1 (satu) sachet shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa menyerahkan uang lalu Lel. Ponggo menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet shabu kemudian Terdakwa pulang kerumahnya untuk mengkonsumsinya;
- Bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang dibeli dari Lel. Ponggo tersebut sudah sempat dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku lebih dari 1 (satu) kali membeli shabu dari Lel. Ponggo;
- Bahwa waktu ditangkap Terdakwa hanya seorang diri;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait narkoba jenis shabu yang ada pada Terdakwa saat ditangkap;
- Bahwa Saksi membenarkan jika barang bukti yang didapat dari Terdakwa adalah benar yang kami temukan pada saat Terdakwa kami tangkap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berat barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah kurang dari 1 (satu) gram;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah nelayan dan tidak ada hubungan pekerjaan Terdakwa dengan penguasaan atau penggunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang kami amankan selain narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di jalan Sumur Jodoh Gg Lorong Udang, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare karena menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Lel. Ponggo dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan jika barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah benar yang diamankan Polisi pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Lel. Ponggo pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar jam 15.00 WITA dengan cara Terdakwa awalnya pergi ke rumah Lel. Ponggo di Lawawoi, Kabupaten Sidrap lalu setelah bertemu dengan Lel. Ponggo Terdakwa menyerahkan uang dan kemudian Lel. Ponggo memberikan 1 (satu) sachet klip bening yang berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa baru selanjutnya Terdakwa pulang ke Parepare;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pre



- Bahwa setelah sampai di Rumah Terdakwa di Parepare, lalu Terdakwa sekitar Pukul 15.30 WITA mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang sudah dibeli dari lel. Ponggo tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa sudah kedua kalinya membeli shabu kepada Lel. Ponggo;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa menjelaskan cara memakai narkoba jenis shabu dengan langkah pertama-tama botol (Bong) diisi air kemudian penutup botol tersebut dipasang pipet panjang dan pendek, lalu kaca pireks diisi shabu dan kemudian kaca pireks yang sudah terisi kristal shabu dipasang pada pipet pendek, baru kemudian kaca pireks berisi shabu itu dibakar dengan menggunakan korek api gas sambil diisap melalui pipet panjang yang terpasang pada tutup botol;
- Bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa alat hisap narkoba jenis shabu berupa bong tersebut Terdakwa merakitnya sendiri;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa merasa kuat, semangat bekerja sebagai nelayan dan tidak merasakan capek / lelah sedangkan bila tidak mengkonsumsi shabu maka badan Terdakwa terasa capek dan pegal;
- Bahwa pada waktu ditangkap oleh Polisi 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut sedang dalam genggaman tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah dites Urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa mengenal narkoba jenis shabu sudah 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah membeli narkoba jenis shabu dari Lel. Ponggo sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu yang ada pada Terdakwa saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengerti kalau peredaran narkoba jenis shabu tersebut secara illegal atau tanpa izin dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum penjara sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak akan lagi mengulangi perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan untuk pembelian 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu biasa digunakan Terdakwa hanya satu kali pakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet berperekat kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa : 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan, Nomor LAB: 2865/NNF/VII/2022, tertanggal 29 Juli 2022, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0784 gram diberi nomor barang bukti 7033/2022/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7034/2022/NNF;

Sebagaimana masing-masing barang bukti tersebut diatas milik Kaswing alias Wiwing Bin Baharuddin benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat dijalan Sumur Jodoh Gg Lorong Udang, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare karena pada saat Terdakwa ditangkap diketemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu pada genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik klip bening berperekat yang berisi narkotika jenis shabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dari Lel. Ponggo dengan cara membelinya sebelum Terdakwa ditangkap Polisi;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar jam 15.00 WITA dengan cara awalnya Terdakwa pergi mendatangi rumah Lel. Ponggo di Lawawoi, Kabupaten Sidrap, selanjutnya setelah bertemu dengan Lel. Ponggo Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Lel. Ponggo menyerahkan 1 (satu) sachet klip bening yang berisi narkotika jenis shabu yang dibeli Terdakwa tersebut baru kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya di Parepare;
- Bahwa setelah sampai di Rumahnya lalu Terdakwa sekitar Pukul 15.30 WITA mengkonsumsi 1 (satu) sachet klip bening yang berisi narkotika jenis shabu yang sudah dibeli dari lel. Ponggo tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan dengan menggunakan bong yang Terdakwa rakit sendiri hingga akhirnya sekitar Pukul 16.00 WITA Polisi datang dan menangkap Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut hanya sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara memakai narkotika jenis shabu dengan langkah pertama-tama botol (Bong) diisi air kemudian penutup botol tersebut dipasang pipet panjang dan pendek, lalu kaca pireks diisi shabu dan kemudian kaca pireks yang sudah terisi kristal shabu dipasang pada pipet pendek, baru kemudian kaca pireks berisi shabu itu dibakar dengan menggunakan korek api gas sambil diisap melalui pipet panjang yang terpasang pada tutup botol;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa merasa kuat dan semangat bekerja sebagai nelayan dan tidak merasakan capek / lelah sedangkan bila tidak mengkonsumsi shabu maka badan Terdakwa terasa capek dan pegal;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan adanya barang narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa pada saat ditangkap tersebut dan Terdakwa juga mengerti kalau peredaran narkotika jenis shabu tersebut secara illegal atau tanpa izin dilarang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan dan terhadap urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan, Nomor LAB: 2865/NNF/VII/2022, tertanggal 29 Juli 2022, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
 1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0784 gram diberi nomor barang bukti 7033/2022/NNF;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pre



2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7034/2022/NNF;

Sebagaimana masing-masing barang bukti tersebut diatas milik Kaswing alias Wiwing Bin Baharuddin benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) sachet berperekat kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu yang awal beratnya 0,0784 gram akhirnya menjadi tersisa 0,0214 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum penjara sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap penyalah guna Narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Dalam hal ini frasa “orang” menunjukkan tentang subyek pelaku siapa yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, adapun yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini supaya tidak *error in persona*;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang lelaki yang bernama **Kaswing Alias Wiwing Bin Baharuddin** sebagai Terdakwa dan di persidangan lelaki tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, karena yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Kaswing Alias Wiwing Bin Baharuddin**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak ada terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mendudukan Terdakwa selanjutnya Majelis Hakim apakah perbuatan Terdakwa benar melanggar ketentuan perundang-undangan di bidang narkotika;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat 3 (tiga) kriteria yang wajib diperhatikan yaitu sebagai Penyalahguna Narkotika, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum yang sudah berada dalam kondisi ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, dan/atau orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum yang belum termasuk dalam kondisi ketergantungan, sedangkan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika dan pengertian Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum secara yuridis yaitu setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak sesuai / bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, lebih jelasnya dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dinyatakan sebagai barang terlarang (melawan hukum). Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan : "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Rehabilitasi medis) dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur lebih tegas lagi khusus penggunaan Narkotika Golongan I sama sekali tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan apapun dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur jika narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Narkotika apabila dipergunakan secara proposional, artinya sesuai menurut asas pemanfaatan, baik untuk kesehatan maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka hal tersebut tidak dapat dikualisir sebagai tindak pidana narkotika. Akan tetapi apabila dipergunakan untuk maksud yang lain dari itu, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana dan/atau penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti dalam perkara ini benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Sumur Jodoh Gg Lorong Udang, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, yang mana pada saat Terdakwa ditangkap

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pre



diketemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu milik Terdakwa pada genggam tangan kanan Terdakwa yang sudah sempat dikonsumsi oleh Terdakwa shabu tersebut sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu didapatkan Terdakwa dengan cara membeli pada Lel. Ponggo pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar jam 15.00 WITA di rumah Lel. Ponggo yang berada di daerah Lawawoi, Kabupaten Sidrap, seharga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah bertransaksi dengan Lel. Ponggo lalu Terdakwa pulang ke rumahnya di Parepare dan sekitar pukul 15.30 WITA Terdakwa mengkonsumsi shabu yang sudah dibeli dari Lel. Ponggo tersebut sendirian sebanyak 2 (dua) kali hisapan dengan menggunakan bong yang Terdakwa rakit sendiri dengan cara pertama-tama botol (Bong) diisi air kemudian penutup botol tersebut dipasang pipet panjang dan pendek, lalu kaca pireks diisi shabu dan kemudian kaca pireks yang sudah terisi kristal shabu dipasang pada pipet pendek, baru kemudian kaca pireks berisi shabu itu dibakar dengan menggunakan korek api gas sambil dihisap melalui pipet panjang yang terpasang pada tutup botol / bong yang sudah Terdakwa rakit sebelumnya hingga akhirnya sekitar Pukul 16.00 WITA Polisi datang dan menangkap Terdakwa di rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan jika setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa merasa kuat dan semangat bekerja sebagai nelayan dan tidak merasakan capek / lelah sedangkan bila tidak mengkonsumsi shabu maka badan Terdakwa terasa capek dan pegal, padahal Terdakwa dalam melakukan rangkaian perbuatannya tersebut diatas dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan di Persidangan Terdakwa juga mengerti kalau peredaran narkotika jenis shabu tersebut secara illegal atau tanpa izin itu dilarang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan dan terhadap urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan, Nomor LAB: 2865/NNF/VII/2022, tertanggal 29 Juli 2022, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0784 gram diberi nomor barang bukti 7033/2022/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7034/2022/NNF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana masing-masing barang bukti tersebut diatas milik Kaswing alias Wiwing Bin Baharuddin benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan jika tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi saja tidak untuk dijual kembali, Kesimpulan tersebut didapatkan dari fakta bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan hanya berjumlah 1 (satu) sachet shabu yang berat netto nya 0,0784 gram serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah nyata jika tujuan penguasaan Narkotika Golongan I jenis shabu oleh Terdakwa tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (rehabilitasi medis), bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, bukan untuk reagensia diagnostik, serta bukan pula untuk reagensia laboratorium, padahal dalam hal ini Terdakwa tidaklah mempunyai izin dari pemerintah ataupun persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait dengan penggunaan narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa dipersidangan juga menyatakan telah mengetahui bahwa penggunaan narkotika jenis shabu tanpa izin adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat jika tindakan Terdakwa tersebut diatas merupakan perbuatan yang melawan hukum dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama dalam pasal ini yakni "Penyalah guna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalah guna Narkotika golongan I sebagaimana dibuktikan dalam unsur pertama tersebut diatas hanya diperuntukkan untuk dikonsumsi bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum dalam unsur pertama pasal ini telah diketahui jika benar tujuan Terdakwa membeli narkotika

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pre



jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi saja seorang diri dan tidak untuk dijual kembali, yang mana hal tersebut terungkap dari fakta jika sebelum Terdakwa ditangkap, ia telah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sendirian sebanyak 2 (dua) kali hisapan dengan menggunakan bong yang Terdakwa rakit sendiri dengan cara pertama-tama botol (Bong) diisi air kemudian penutup botol tersebut dipasang pipet panjang dan pendek, lalu kaca pireks diisi shabu dan kemudian kaca pireks yang sudah terisi kristal shabu dipasang pada pipet pendek, baru kemudian kaca pireks berisi shabu itu dibakar dengan menggunakan korek api gas sambil dihisap melalui pipet panjang yang terpasang pada tutup botol / bong yang sudah Terdakwa rakit sebelumnya, adapun terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan terhadap urine Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan, Nomor LAB: 2865/NNF/VII/2022, tertanggal 29 Juli 2022 dan hasilnya masing-masing benar positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam pasal ini yakni "Bagi diri Sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet berperekat kristal bening yang berisi narkoba jenis shabu.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan, dengan catatan berat narkoba jenis shabu yang diperintahkan dimusnahkan tersebut adalah sisa akhir hasil pemeriksaan laboratorium forensik yang beratnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan juga sebagai upaya preventif dan represif, sehingga penjatuhan pidana harus mengandung nilai edukatif, konstruktif, dan motivatif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan juga agar penjatuhan pidana tersebut bisa menjadi prevensi bagi masyarakat lainnya, sehingga dengan demikian pemidanaan terhadap diri Terdakwa diharapkan mampu mencerminkan keberadaan *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* didalam penegakan hukum pidana;

Menimbang, bahwa melandaskan pada teori pemidanaan diatas dan dihubungkan dengan Sema Nomor 1 tahun 2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana kepada perbuatan Terdakwa harus menjadi sarana pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana yang sama dimasa yang akan datang terkait dengan peredaran gelap Narkoba di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada tujuan pemidanaan dan pertimbangan-pertimbangan yuridis dan filosofis sebagaimana tersebut diatas serta untuk meminimalisasi disparitas pemidanaan didalam putusan-putusan terkait tindak pidana narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini telah cukup adil dan sepadan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pre



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda khususnya terhadap dirinya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kaswing Alias Wiwing Bin Baharuddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet berperekat kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,0784 (nol koma nol tujuh delapan empat) gram dengan berat akhir 0,0214 (nol koma nol dua satu empat) gram;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Bonita Pratiwi Putri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H., Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H. masing-

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusdi Ali, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Andi Noviaty Andriani, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.

Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H.

Ttd.

Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rusdi Ali, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)